

## **Analisis Redistribusi Dalam Pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat**

**Sytatu Rahmah<sup>1</sup> Yetty Oktayanty<sup>2</sup>**  
Institut Seni Indonesia Padangpanjang<sup>1,2</sup>  
Email: [syittaturahmah31@gmail.com](mailto:syittaturahmah31@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji redistribusi dalam pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) yang berlokasi di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini berangkat dari kedudukan tanah ulayat sebagai pusaka tinggi dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau yang mengandung nilai sosial, politik, dan ekonomi. Tanah ulayat yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kemudian dialihkan menjadi lahan investasi perkebunan kelapa sawit melalui kerja sama dengan investor menggunakan skema inti plasma, yang dikelola secara bersama oleh KSPNM dan mitra investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola redistribusi yang diterapkan dalam pengelolaan KSPNM bagi kepentingan masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan redistribusi untuk mengkaji mekanisme pembagian hasil dalam kerja sama antara koperasi dan investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan KSPNM berada di bawah kewenangan Ninik Mamak sebagai pemegang hak atas tanah ulayat. Koperasi berperan sebagai instrumen redistribusi yang menyalurkan manfaat ekonomi kepada anggota koperasi, kelompok lanjut usia, masyarakat kurang mampu, serta mendukung pembangunan fasilitas publik melalui mekanisme transactional movement dan dispositional movement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa redistribusi dalam pengelolaan KSPNM berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa dugaan nepotisme, penyalahgunaan dana, dan keterbatasan transparansi.

**Kata Kunci:** Redistribusi, Koperasi, Tanah Ulayat, Inti Plasma

### **Abstract**

*This study examines redistribution in the management of the Pusako Ninik Mamak Oil Palm Cooperative (KSPNM) located in Sikabau Nagari, Dharmasraya Regency, West Sumatra Province. The study is grounded in the position of customary land (tanah ulayat) as pusaka tinggi within the social structure of Minangkabau society, which embodies social, political, and economic values. Customary land that was previously underutilized has been converted into an oil palm plantation investment area through cooperation with investors under a nucleus plasma partnership scheme, jointly managed by KSPNM and its investor partners. This research aims to analyze the pattern of redistribution applied in the management of KSPNM for the benefit of indigenous communities. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, literature review, and documentation. Data analysis is conducted using a redistribution approach to examine the profit-sharing mechanisms in the cooperation between the cooperative and investors. The results indicate that the management of KSPNM is under the authority of Ninik Mamak as the holders of customary land rights. The cooperative functions as a redistribution instrument that allocates economic benefits to cooperative members, elderly groups, underprivileged communities, and supports the development of public facilities through transactional movement and dispositional movement mechanisms. The study concludes that redistribution in the management of KSPNM contributes to improving the welfare of indigenous communities, although its implementation still faces challenges such as alleged nepotism, misuse of funds, and limited transparency.*

**Keywords:** Redistribution, Cooperative, Customary Land, Nucleus Plasma Partnership



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota serta memperkuat perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3 ayat (1) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi, dan berasaskan kekeluargaan. Sejalan dengan itu, koperasi juga dipahami sebagai bentuk badan usaha yang dibangun atas dasar kerja sama dalam pengelolaan sumber daya, di mana hasil usaha didistribusikan secara adil sesuai dengan tingkat partisipasi dan kontribusi anggota (Siwidjatmo, 1992). Dalam konteks lokal, koperasi memiliki peran strategis sebagai instrumen penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu contoh implementasi koperasi berbasis potensi lokal terdapat di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat Nagari Sikabau menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar berdiri di atas tanah ulayat atau tanah pusako. Tanah ulayat di Nagari Sikabau dikelola oleh Ninik Mamak dari enam suku, yakni Suku Patopang Ateh, Patopang Bawah, Mandahiliang, Tigo Nini, Melayu, dan Piliang. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah ulayat sekaligus menjaga keberlanjutan hak komunal tersebut, para Ninik Mamak bersepakat membentuk Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM). Koperasi ini berfungsi sebagai lembaga pengelola tanah ulayat yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sikabau.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data lapangan, KSPNM didirikan pada tahun 2005 sebagai lembaga yang mengelola sekitar 2.700 hektare tanah ulayat Nagari Sikabau. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui pola kemitraan inti plasma dengan skema investasi bersama PT Andalas Wahana Berjaya sebagai perusahaan inti. Skema kemitraan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 58 hingga Pasal 63, yang mengatur kerja sama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, pembagian hasil pengelolaan lahan ditetapkan dengan proporsi 60:40, di mana 60% hasil usaha dialokasikan kepada perusahaan inti dan 40% menjadi hak koperasi sebagai representasi masyarakat pemilik tanah ulayat. Secara teknis, dari total 2.700 hektare lahan, seluas 1.620 hektare dikelola oleh pihak inti dan 1.080 hektare dialokasikan sebagai lahan plasma. Hasil dari pengelolaan lahan plasma inilah yang kemudian didistribusikan oleh KSPNM kepada anggota dan pengurus koperasi sesuai dengan mekanisme internal yang telah disepakati.

Pembentukan KSPNM pada awalnya juga didorong oleh kebutuhan administratif dan legalitas kemitraan inti plasma sebagaimana disyaratkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas terkait di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang menekankan pentingnya pengelolaan hasil kemitraan melalui lembaga yang memiliki struktur organisasi dan tata kelola yang jelas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan wadah resmi bagi masyarakat dalam menjalin kerja sama usaha, mengakses pembiayaan, serta menandatangani perjanjian dengan pihak lain. Keberadaan KSPNM memberikan kemudahan bagi petani plasma dalam mengelola berbagai urusan yang sebelumnya sulit dilakukan secara individual, seperti akses pembiayaan, pembagian hasil panen, dan komunikasi dengan perusahaan inti. Melalui koperasi, posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat karena proses negosiasi dilakukan secara kolektif. Selain itu, pengelolaan tanah ulayat secara kolektif juga berfungsi

sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak pusako agar tidak terfragmentasi atau beralih fungsi secara tidak terkendali. Keunikan KSPNM terletak pada model pengelolaan tanah ulayat yang tetap mempertahankan prinsip kolektivitas. Berbeda dengan sebagian koperasi sawit lain di Kabupaten Dharmasraya yang membagi lahan ulayat ke dalam kavling individu, KSPNM mengelola tanah secara bersama-sama. Model ini dinilai mampu mencegah praktik jual beli tanah ulayat oleh pihak-pihak tertentu serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan bagi generasi mendatang.

Dalam praktiknya, KSPNM memegang peran sentral sebagai lembaga ekonomi yang mengoordinasikan pengelolaan dan redistribusi hasil kerja sama antara masyarakat pemilik tanah ulayat dan perusahaan investor. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penyalur hasil usaha dan pengatur hubungan kemitraan agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara lebih merata kepada seluruh anggota. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam mekanisme redistribusi dalam pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak di Nagari Sikabau. Tujuan Penelitian ini Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi pendirian Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak di Nagari Sikabau serta menganalisis secara kritis mekanisme redistribusi dalam pengelolaan koperasi tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan tanah ulayat dan distribusi manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik hak komunal. Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan dan penelitian berbasis antropologi, khususnya dalam kajian redistribusi pada pengelolaan koperasi sawit yang berbasis tanah ulayat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan pembelajaran bagi pengelola koperasi, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengelolaan koperasi sawit di Nagari Sikabau, sekaligus mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan hak ulayat secara berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dan holistik fenomena sosial yang diteliti, khususnya terkait pengelolaan koperasi berbasis tanah ulayat. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati, serta menempatkan individu dan organisasi sebagai bagian integral dari suatu konteks sosial yang utuh (Moleong, 2001). Studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif dan mendalam pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) sebagai suatu fenomena empiris yang berlangsung dalam konteks nyata masyarakat Nagari Sikabau (Rahardjo, 2017). Objek penelitian ini adalah Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) yang berlokasi di Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. KSPNM dipilih karena merepresentasikan model pengelolaan koperasi berbasis masyarakat adat, di mana pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara kolektif dengan keterlibatan aktif para ninik mamak sebagai pemangku adat sekaligus pengurus koperasi. Selain itu, koperasi ini memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dibandingkan koperasi sawit lain di wilayah yang sama, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif redistribusi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi ninik mamak, pengurus KSPNM, anggota koperasi, perangkat nagari, serta tokoh masyarakat yang dianggap memahami secara mendalam pengelolaan koperasi dan

tanah ulayat. Teknik purposive sampling digunakan dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam objek penelitian (Sugiyono, 2016). Data primer juga dilengkapi dengan hasil observasi partisipan serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan, pengalaman, serta pemaknaan informan terhadap pengelolaan KSPNM dan mekanisme redistribusi yang diterapkan (Sugiyono, 2017; Moleong, 2010). Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung, baik sebagian maupun penuh, dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi, sehingga dapat menangkap dinamika sosial yang berlangsung secara alami (Hadi, 2001). Studi pustaka dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data ke dalam pola, kategori, dan tema-tema tertentu (Moleong, 2001). Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan kerangka teori redistribusi dengan pendekatan emik dan etik. Pendekatan emik digunakan untuk memahami realitas sosial berdasarkan sudut pandang informan sebagai pelaku langsung, sedangkan pendekatan etik digunakan untuk menganalisis data secara kritis dari sudut pandang peneliti dengan mengacu pada teori dan literatur yang relevan (Harris dalam Amady, 2015). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan dan holistik guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme redistribusi dalam pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak di Nagari Sikabau.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Nagari Sikabau merupakan nagari hasil pemekaran dari Nagari Tabiang Tinggi. Sebelum pemekaran, Sikabau berstatus sebagai salah satu jorong dalam wilayah Kenagarian Tabiang Tinggi. Secara administratif, Nagari Sikabau resmi dibentuk pada tahun 2009 bersama dengan 31 nagari lainnya di Kabupaten Dharmasraya, yang terdiri atas 17 nagari hasil pemekaran dan 4 nagari yang tidak mengalami pemekaran. Pembentukan Nagari Sikabau didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari yang disahkan pada 2 Juli 2009. Pusat pemerintahan Nagari Sikabau terletak di Jorong Bukit Barangan. Secara geografis, Nagari Sikabau memiliki posisi yang cukup strategis karena berada pada jalur lalu lintas darat yang menghubungkan wilayah Padang, Jambi, dan Pekanbaru. Jarak pusat pemerintahan nagari dengan ibu kota kecamatan sekitar 7 km, dengan ibu kota kabupaten sekitar 10 km, dan dengan ibu kota provinsi sekitar 200 km. Kondisi ini menjadikan Nagari Sikabau relatif mudah diakses serta memiliki keterkaitan ekonomi dan mobilitas yang cukup tinggi dengan wilayah sekitarnya.

Kondisi topografi tersebut menunjukkan adanya variasi kemiringan lahan yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumber daya alam di Nagari Sikabau. Wilayah yang relatif datar dan landai dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman serta kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi basis ekonomi masyarakat. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan agak curam hingga sangat curam cenderung memiliki keterbatasan pemanfaatan dan umumnya berada dalam pengaturan adat nagari sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan tanah ulayat. Kondisi ini turut membentuk pola pengelolaan kolektif melalui

kelembagaan koperasi, yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi hasil pengelolaan lahan sawit di tingkat nagari. Potensi Nagari Sikabau mencakup bidang budaya dan adat istiadat, ekonomi, perkebunan dan peternakan, perdagangan, serta sarana dan prasarana ekonomi. Masyarakat Nagari Sikabau mayoritas merupakan etnis Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan praktik pernikahan eksogami, dengan pelestarian adat istiadat yang masih terjaga melalui keberadaan rumah gadang yang berfungsi aktif serta pengelolaan pusako tinggi, khususnya tanah ulayat, sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perekonomian nagari didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan dengan pemanfaatan lahan sebesar 42,13% untuk hortikultura dan perkebunan serta 7,87% untuk persawahan, namun produktivitasnya belum optimal akibat keterbatasan pengetahuan, modal, dan akses teknologi, sehingga pendapatan masyarakat relatif rendah dan belum sebanding dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Luas lahan perkebunan mencapai 1.004 hektare yang sebagian besar merupakan milik perorangan, sedangkan sektor peternakan dan perikanan masih dikelola dalam skala terbatas dan belum berkembang secara optimal. Aktivitas perdagangan terpusat di Pasar Nagari Sikabau yang berlokasi di Jorong Bukit Barangan dan beroperasi setiap hari Senin dengan sekitar  $\pm 700$  pedagang, didukung oleh keberadaan pertokoan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera serta letak nagari yang strategis sebagai jalur transportasi antarprovinsi yang berpotensi mendorong perkembangan perdagangan dan industri kecil. Keberadaan pasar tradisional, pertokoan, dan akses jalan lintas nasional menjadi sarana dan prasarana ekonomi utama yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka peluang pengembangan ekonomi nagari secara berkelanjutan.


Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) Nagari Sikabau berlokasi di Jorong Koto, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pendirian koperasi ini telah memperoleh pengesahan dari Kantor Departemen Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor BH No. 507/10/Kopperindag/BH/V-2004 tertanggal 28 Mei 2004. Anggaran Dasar koperasi mengalami perubahan sebagaimana tercatat dalam Akta Perubahan Nomor BH No. 507/02/PAD/BH/II.17/VI-2014. Pada awal pendiriannya tahun 2004, KSPNM memiliki 28 orang pendiri, dan hingga 31 Desember 2023 jumlah anggota tercatat sebanyak 1.837 orang. Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) Nagari Sikabau berlokasi di Jorong Koto, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pendirian koperasi ini telah memperoleh pengesahan dari Kantor Departemen Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor BH No. 507/10/Kopperindag/BH/V-2004 tertanggal 28 Mei 2004. Anggaran Dasar koperasi mengalami perubahan sebagaimana tercatat dalam Akta Perubahan Nomor BH No. 507/02/PAD/BH/II.17/VI-2014. Pada awal pendiriannya tahun 2004, KSPNM memiliki 28 orang pendiri, dan hingga 31 Desember 2023 jumlah anggota tercatat sebanyak 1.837 orang.

KSPNM dibentuk oleh Ninik Mamak Nagari Sikabau sebagai badan usaha ekonomi melalui kerja sama dengan PT Andalas Wahana Berjaya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat. Pembentukan koperasi ini didasarkan pada sejumlah landasan hukum, antara lain surat kuasa dan penyerahan tanah ulayat dari para Ninik Mamak atau Urang Gadang di wilayah Kenagarian Tebing Tinggi, Gunung Medan, Koto Padang, Kecamatan Pulau Punjung, Sitiung, dan Koto Baru, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tertanggal 19 Agustus 2003, dengan total alokasi lahan 7.000 hektare untuk inti dan 14.000 hektare untuk plasma. Dari alokasi tersebut, masyarakat Nagari Sikabau menginvestasikan lahan seluas 1.620 hektare sebagai lahan inti dan 1.080 hektare sebagai lahan plasma. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Akta Pendirian Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak Nomor

25 serta struktur keanggotaan KSPNM yang mengatur hubungan kelembagaan antara anggota, pengurus, dan mitra kerja sama.

### **Analisis Redistribusi Dalam Pengelolaan Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) Nagari Sikabau**

Dimensi redistribusi yang mencakup 3 aspek utama yang saling terkait yaitu aspek sosial, ekonomi dan politik. Aspek sosial merupakan hubungan antar individu sebagai kelompok yang berperilaku bukan mewakili diri sendiri melainkan sebagai anggota kelompok (Sairin, Semedi, Hidayana, 2002).




**Gambar 1. Dimensi Redistribusi Pada KSPNM**  
 Sumber: data peneliti, diolah (2025)

Tiga aspek utama dalam dimensi redistribusi meliputi: aspek ekonomi, yang mencerminkan kerja sama timbal balik antarindividu dan kelompok dalam pendistribusian sumber daya; aspek politik, yang menunjukkan keterkaitan sistem ekonomi dengan institusi sosial seperti kekerabatan, adat, dan religi dalam mengatur distribusi kekuasaan; serta aspek sosial, yang berperan dalam menjaga kohesi dan keseimbangan sosial melalui norma dan struktur masyarakat.

1. Aspek Sosial. Tanah ulayat di Nagari Sikabau tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai unsur fundamental pembentuk tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat. Pengelolaannya oleh Ninik Mamak mencerminkan prinsip adat Minangkabau yang menekankan kebersamaan dan musyawarah. Keputusan untuk tidak membagi tanah ulayat secara perorangan, melainkan mengelolanya secara kolektif melalui kerja sama dengan pihak mitra dan koperasi sawit, merupakan upaya menjaga fungsi sosial dan kultural tanah pusako agar tidak terfragmentasi dan tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pola ini memperkuat hubungan sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal serta membangun ketergantungan timbal balik antara masyarakat dan Ninik Mamak melalui KSPNM.
2. Aspek Ekonomi. Secara ekonomi, tanah ulayat sebagai harato pusako tinggi dikelola secara produktif melalui Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) dengan tetap berlandaskan nilai adat. Ninik Mamak berperan ganda sebagai pemangku adat dan pengurus koperasi yang merancang serta menetapkan mekanisme pembagian hasil secara musyawarah. Melalui KSPNM, masyarakat memperoleh akses terhadap ekonomi modern tanpa melepaskan prinsip kolektif dan keberlanjutan tanah ulayat. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah ulayat secara komunal mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Aspek Politik. Dalam dimensi politik, pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sikabau membentuk sistem kekuasaan internal berbasis adat yang dilembagakan melalui KSPNM. Otoritas Ninik Mamak dalam mengatur tanah ulayat diperkuat oleh struktur koperasi, sehingga setiap keputusan terkait pengelolaan, penggunaan modal, dan distribusi keuntungan dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Sistem redistribusi ini membangun ikatan sosial-ekonomi yang terorganisasi, menjamin keteraturan, transparansi, dan keadilan dalam pembagian sumber daya. Pola tersebut menunjukkan bahwa redistribusi tidak semata-mata menguntungkan pihak berkuasa, tetapi dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat secara kolektif (Sairin, Semedi, & Hidayana, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, cadangan modal bertujuan untuk menyangga kondisi keuangan koperasi guna menjamin keberlanjutan operasional serta menutup potensi kerugian sementara tanpa harus membebankan anggota. Hal ini sejalan dengan prinsip kelangsungan tujuan bersama yang dianut dalam Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM). Adapun pembagian laba usaha yang bersumber dari dana bagi hasil 40% yang diterima KSPNM dari skema kerja sama 60:40 dilakukan berdasarkan kesepakatan pengelola koperasi dan telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Skema pembagian tersebut mencerminkan praktik redistribusi internal yang adil, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan kolektif anggota koperasi, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan ekonomi dalam struktur adat Nagari Sikabau.



**Gambar 2. Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil**  
 Sumber: Data Peneliti, Diolah (2025).

1. Cadangan modal merupakan 25% dari dana hasil pembagian 40% Tanah ulayat milik KSPNM yang dikelola oleh investor.
2. Jasa anggota memperoleh 45% dari dana hasil bagi hasil untuk dibagikan kepada anggota KSPNM yang berjumlah saat ini sebanyak 1.837 anggota berdasarkan AD/ART KSPNM, dengan rentang pembagian 2.000.000-3.000.000 dalam waktu penerimaan dalam 6 bulan sekali atau bisa saja dalam 1 tahun.
3. Jasa Koperasi adalah pembagian untuk pengelola kantor koperasi berupa karyawan dan admin yang bekerja di kantor KSPNM yang berjumlah sebanyak 16 orang berdasarkan AD/ART KSPNM dengan persentase pembagian sebanyak 15% dari hasil pembagian dana bagi hasil.

4. Jasa pengelola yang diberikan kepada pengurus inti KSPNM seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas mendapatkan pembagian 15% dari dana bagi hasil.
5. Dana sosial merupakan dana yang diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan dan bukan merupakan bagian dari anggota yang terdata di dalam AD/ART sebanyak 86 orang dengan persentase pembagian sebanyak 3% dari dana bagi hasil yang dikelola oleh KSPNM dengan rentang waktu penerimaan 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali.
6. Dana pembangunan daerah kerja merupakan dana sebagai bentuk pengabdian dari KSPNM kepada Nagari Sikabau dengan persentase pembagian dana bagi hasil sebanyak 2% dalam setiap penerimaan dana bagi hasil yang diperuntukan untuk membantu pembangunan daerah guna mencapai kenyamanan dan keamanan bersama.

### **Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak sebagai lembaga representasi hubungan sosial politik**

Penerapan redistribusi dalam bentuk *transactional movement* tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat. Redistribusi menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial. Proses redistribusi menghasilkan keterikatan antarmasyarakat yang memperkuat kesatuan sosial, sekaligus memberikan prestise sosial bagi pemimpin yang berperan menjaga keseimbangan dan harmoni komunitas. Dalam konteks Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM), redistribusi tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen ekonomi, melainkan sebagai praktik sosial-politik yang memperkuat nilai adat dan struktur sosial masyarakat Nagari Sikabau. Pengelolaan tanah ulayat dilakukan secara kolektif lintas suku melalui kelembagaan koperasi, berlandaskan asas musyawarah, keadilan distributif, dan pelestarian hak adat. Tanah ulayat diposisikan sebagai aset komunal bernilai sosial-kultural, bukan sebagai komoditas bebas, sehingga koperasi berupaya menghindari pola kerja sama ekonomi yang bersifat eksploitatif sekaligus tetap mendorong kesejahteraan bersama.

Selain itu, redistribusi dalam KSPNM juga mencerminkan *dispositional movement*, yaitu perpindahan sumber daya yang tidak hanya beredar di antara anggota koperasi, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat lain. Dana bagi hasil dialokasikan untuk kepentingan sosial seperti bantuan bagi lansia, masyarakat kurang mampu, pemeliharaan nagari, dan fasilitas ambulans. Bahkan, sebagian dana sosial sebesar 3% disalurkan kepada masyarakat jompo yang tercatat sebagai penerima manfaat. Praktik ini menunjukkan peran koperasi sebagai bagian integral dari masyarakat Nagari Sikabau yang mengadopsi nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif guna memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan ekonomi. Namun demikian, redistribusi dalam KSPNM juga memunculkan ketimpangan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana bagi hasil, khususnya pembagian 10% bagi pengurus koperasi, menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan anggota. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan penyelewengan dana serta praktik nepotisme dalam penetapan anggota dan karyawan koperasi yang mayoritas berasal dari kerabat pengelola. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme redistribusi tidak selalu berjalan ideal dan masih menyisakan persoalan sosial dalam praktik ekonomi koperasi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak (KSPNM) di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, didirikan pada tahun 2004 sebagai mitra PT. Andalas Wahana Berjaya melalui skema kemitraan inti-plasma. Pengelolaan tanah ulayat seluas 2.700 Ha dibagi menjadi 1.620 Ha lahan inti dan 1.080 Ha lahan plasma, dengan pembagian

keuntungan sebesar 60% untuk perusahaan dan 40% untuk KSPNM. Porsi yang diterima KSPNM selanjutnya didistribusikan dengan komposisi 45% untuk anggota, 3% dana sosial, 2% pembangunan wilayah kerja, 15% jasa koperasi, 10% jasa pengelola, dan 25% sebagai cadangan modal koperasi yang dikelola oleh Ninik Mamak selaku pengurus. KSPNM berfungsi sebagai lembaga redistribusi yang merepresentasikan dimensi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat adat. Pengelolaan tanah ulayat menunjukkan praktik kolektif harato pusako, di mana hasil pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh anggota koperasi, tetapi juga dialokasikan bagi kelompok lanjut usia, masyarakat kurang mampu, serta kepentingan pelayanan publik. Pengelolaan yang dijalankan oleh Ninik Mamak mencerminkan otoritas adat dalam mengatur distribusi sumber daya melalui dua mekanisme utama redistribusi, yaitu transactional movement dan dispositional movement, sebagai upaya mengatur pembagian hasil kerja sama secara terstruktur. Penerapan redistribusi dalam KSPNM memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat adat, terutama dalam memperkuat ikatan kekerabatan dan pemanfaatan tanah ulayat secara kolektif. Namun demikian, praktik redistribusi tersebut juga memunculkan sejumlah persoalan, seperti dugaan nepotisme, penyalahgunaan dana, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan dana bagi hasil, yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan anggota terhadap Ninik Mamak sebagai pengelola koperasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amady, R. E. (2015). Etik dan emik pada karya etnografi. *Jurnal Antropologi: Isu Isu Sosial Budaya*, 16(2), 167-189.  
<https://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/24>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Beckmann, B.V. F. (2000). *Properti dan Kesenambungan Sosial (Alih Bahasa Tim Perwakilan KITLV & I. Simbolon)*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo. (Karya asli diterbitkan tahun 1979)
- Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* [E-book]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.[https://repositori.kemdikbud.go.id/19924/1/Kelas%20X\\_Ekonomi\\_KD%203.8.pdf](https://repositori.kemdikbud.go.id/19924/1/Kelas%20X_Ekonomi_KD%203.8.pdf)
- El Amady, M. R. (2023). Etik dan emik pada karya etnografi. *Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 167-189. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n2.p167-189.2014>
- Fitrida, D. J. P. (2016). Pengelolaan Tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam (Skripsi, Universitas Andalas).
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. ATR/BPN. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280736/permen-atrkepala-bpn-no-14-tahun-2024>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nagari Sikabau. (2024). *Profil Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung*. Nagari Sikabau.
- Praningsih, E. W., & Batubara, M. M. (2022). Peranan koperasi perkebunan kelapa sawit Bumi Jaya dalam membantu petani semasa replanting perkebunan sawit di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis Societa*, 11(1).
- Putri, D. F. J. (2016). Pengelolaan Tanah ulayat nagari yang dijadikan sebagai perkebunan plasma kelapa sawit di Nagari Bawan Kecamatan Ampe Angkek Nagari Kabupaten Agam Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas

- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya* [Makalah tidak diterbitkan]. Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://repository.uin-malang.ac.id/1104>
- Republik Indonesia. (1967). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23.
- Rosita. (2017). Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi). *Al Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 1(2), 99-113
- Sairin, S., Semedi, P., & Hudayana, B. (2002). *Pengantar Antropologi Ekonomi (M. Rowi, Ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salendra, P. (2024). Analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Sawit Pusako Ninik Mamak di Jorong Bukit Barangan, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang.
- Saputra, E. (2023). Perjanjian kerja sama pengelolaan perkebunan sawit PT. Tebo Plasma Intilestari dengan Koperasi Mitra Mandiri Lestari Desa Pelayangan Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi).
- Siwidjatmo, D. (1992). *Koperasi di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Siwidjatmo, R. (1992). *Manajemen Koperasi: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (hlm. 203). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (ed. 21). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (hal. 218-219). Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang *Pokok- Pokok Perkoperasian*. (1967). Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*. (1992). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35388/UU%20Nomor%2025%20Tahun%201992.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang *Perkebunan*. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. (1960). Sekretariat Negara. [https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/32/UU\\_05\\_1960.pdf](https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/download/32/UU_05_1960.pdf)